



PENETAPAN

Nomor 395/Pdt. P/2020/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Umur 87 Tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Alamat Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, selanjutnya disebut **PEMOHON I**;
2. **PEMOHON II**, Pekerjaan Nelayan, Umur 65 Tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Alamat Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, selanjutnya disebut **PEMOHON II**;
3. **PEMOHON III**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Alamat Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, selanjutnya disebut **PEMOHON III**;
4. **PEMOHON IV**, Pekerjaan Nelayan, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Alamat Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, selanjutnya disebut **PEMOHON IV**;
5. **PEMOHON V**, Pekerjaan Nelayan, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Alamat Pulau Kodingareng RT/RW 001/005, Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, selanjutnya disebut **PEMOHON V**;
6. **PEMOHON VI**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Alamat Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, selanjutnya disebut **PEMOHON VI**;
7. **PEMOHON VII**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Alamat Pulau Kodingareng RT/RW 001/006, Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, selanjutnya disebut **PEMOHON VII**;

Hlm. 1 dari 9 hlm. Penetapan. No.395/Pdt.P/2020/PA Mks.



8. **PEMOHON VIII**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Alamat Pulau Kodingareng RT/RW 001/006, Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, selanjutnya disebut **PEMOHON VIII**;
9. **PEMOHON IX**, Pekerjaan Nelayan, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Alamat Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, selanjutnya disebut **PEMOHON IX**;
10. **PEMOHON X**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Umur 68 Tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Alamat Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, selanjutnya disebut **PEMOHON X**;
11. **PEMOHON XI**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Umur 61 Tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Alamat Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, selanjutnya disebut **PEMOHON XI**;
12. **PEMOHON XII**, Pekerjaan Nelayan, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Alamat Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, selanjutnya disebut **PEMOHON XII**;
13. **PEMOHON XIII**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Alamat Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, selanjutnya disebut **PEMOHON XIII**;
14. **PEMOHON XIV**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Alamat Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, selanjutnya disebut **PEMOHON XIV**;

Dalam hal ini para Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya M H. Kaharuddin, S.H., Ida Hamidah, ST., S.H., dan Syamsul Bahri Nurdin, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Kampung Lempangan Desa Bontolempangan, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 638/SK/IX/2020/PA.Mks, tanggal 2 September 2020.

Hlm. 2 dari 9 hlm. Penetapan. No.395/Pdt.P/2020/PA Mks.



Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 354/Pdt. P/2020/PA Mks., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon adalah adalah Ahli Waris yang Sah dari Almarhum Palili Bin Samaila;
2. Bahwa, Palili Bin Samaila meninggal dunia pada tahun 1946 karena sakit di Makassar;
3. Bahwa, semasa hidupnya almarhum Palili Bin Samaila memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah agama sampai meninggal dunia;
4. Bahwa, pada saat meninggal dunia almarhum hanya meninggalkan Cucu Keponakan (para Pemohon) dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
5. Bahwa, Palili Bin Samaila semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Mani dan selama pernikahan tersebut tidak memiliki keturunan;
6. Bahwa, almarhum Palili Bin Samaila memiliki 2 (*dua*) orang saudara kandung yang sudah meninggal dunia semua, yaitu :
 1. Almarhum Yusuf Bin Samaila (wafat Tahun 1990);
 2. Almarhum Culluma Bin Samaila (wafat Tahun 1942);
7. Bahwa, almarhum Palili Bin Samaila meninggalkan ahli waris pengganti yang merupakan anak-anak dan cucu-cucu dari 1 (*satu*) saudara kandung yang sudah meninggal dunia yaitu anak-anak dari Yusuf Bin Samaila (wafat tahun 1990) menikah dengan Isa (wafat tahun 1945), dikaruniai anak :
 1. Taba Bin Yusuf (wafat Tahun 1975);
 2. Kanna Bin Yusuf (wafat Tahun 1977);
 3. Dahlan Bin Yusuf (wafat Tahun 1974);

Hlm. 3 dari 9 hlm. Penetapan. No.395/Pdt.P/2020/PA Mks.



4. Saerah Binti Yusuf (wafat Tahun 1964);
8. Taba Bin Yusuf (wafat Tahun 1975) menikah dengan Cenang (wafat Tahun 1970), dikaruniai anak :
 1. Darisa Bin Taba (wafat Tahun 2013) menikah dengan Cora (wafat Tahun 1980), dikaruniai anak :
 1. Kuba Bin Darisa (wafat Tahun 2013);
 2. Diaking Bin Darisa (wafat Tahun 1981);
 3. Tajudin Bin Darisa (Ahli Waris Pengganti dari DARISA Bin TABA);
 4. Ishak Bin Darisa (wafat Tahun 2001);
 2. Bahasan Bin Taba (wafat Tahun 1981) menikah dengan Naharia, dikaruniai 1 (satu) anak yaitu Juda Bin Bahasan (Ahli Waris Pengganti dari Bahasan Bin Taba) ;
 3. Haruna Bin Taba (wafat Tahun 1980) menikah dengan Hawani (wafat Tahun 2015), dikarunia anak :
 1. Muhajir Bin Haruna (wafat Tahun 2000);
 2. PEMOHON IV (Ahli Waris Pengganti dari Haruna Bin Taba);
 3. Mariati Binti Haruna (wafat Tahun 1999);
9. Kanna Bin Yusuf (wafat Tahun 1977) menikah dengan Sapiwa (wafat Tahun 1971), dikaruniai anak :
 1. Tayeb Bin Yusuf (wafat Tahun 1986) menikah dengan Haera, dikaruniai anak :
 1. H. Mustari Bin Tayeb (wafat Tahun 2018);
 2. Saido Bin Bin Tayeb (wafat Tahun 2010);
 3. PEMOHON V (Ahli Waris Pengganti dari Tayeb Bin Kanna);
 2. Budi Bin Kanna (wafat Tahun 1985) menikah dengan Senda (wafat Tahun 2016), dikaruniai anak :
 1. Adil Bin Budi (wafat Tahun 2008);
 2. PEMOHON VI (Ahli Waris Pengganti dari Budi Bin Kanna);
 3. PEMOHON VII (Ahli Waris Pengganti dari Budi Bin Kanna);
10. Dahlan Bin Yusuf (wafat Tahun 1974) menikah dengan Mankang (wafat Tahun 1967), dikaruniai anak :



1. Ahmad Bin Dahlan (wafat Tahun 2011) menikah dengan Kati (wafat Tahun 2002), dikarunia anak :
 1. Mile Bin Ahmad (wafat Tahun 2016);
 2. Jumati Binti Ahmad (Ahli Waris Pengganti dari Ahmad Bin Dahlan);
2. Dahong Bin Dahlan (wafat Tahun 1966) menikah dengan KUNING (wafat Tahun 2012), dikaruniai 1 (satu) anak yaitu PEMOHON IX (Ahli Waris Pengganti dari Dahong Bin Dahlan);
3. Bulang binti Dahlan (wafat Tahun 1964) menikah dengan Ahmad (wafat Tahun 2007), dikaruniai 1 (satu) anak yaitu PEMOHON X (Ahli Waris Pengganti dari Bulang bin Dahlan);
11. Saerah binti Yusuf (wafat Tahun 1964) menikah dengan AMBO DALLE (wafat Tahun 1954), dikaruniai anak :
 1. Siti Aminah binti Ambo Dalle (wafat Tahun 1994) menikah dengan Sampara (wafat Tahun 1985), dikaruniai 1 (satu) anak yaitu PEMOHON XI (Ahli Waris Pengganti dari Siti Aminah binti Ambo Dalle);
 2. Siti Wari binti Ambo Dalle (wafat Tahun 2012) menikah dengan Majid (wafat Tahun 2004), dikaruniai anak :
 1. PEMOHON XII (Ahli Waris Pengganti dari Siti Wari binti Ambo Dalle);
 2. PEMOHON XIII (Ahli Waris Pengganti dari Siti Wari binti Ambo Dalle);
 3. Siti Ebong binti Majid (Ahli Waris Pengganti dari Siti Wari binti Ambo Dalle);
 3. PEMOHON I (Ahli Waris Pengganti dari Saerah binti Yusuf) Menikah dengan Mallawing (wafat Tahun 1950) tidak dikaruniai anak;
12. Bahwa, Culluma bin Samaila (wafat Tahun 1942) semasa hidupnya belum menikah;
13. Bahwa, almarhum Palili bin Samaila semasa hidupnya menggarap tanah sejak tahun 1930 yang terletak di Jl. Kampung Pannara, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Seluas ± 2 (dua) hektar no 115 C atas nama Palili bin Samaila, dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Sungai

Hlm. 5 dari 9 hlm. Penetapan. No.395/Pdt.P/2020/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Sungai dan Tanah Negara

Selatan : Kalla Grup (Bukit Baruga)

Barat : Kalla Gruo (Bukit Baruga);

14. Bahwa, para pemohon berencana menjual tanah tersebut kepada PT. Kalla Grup yang merupakan warisan dari almarhum Palili bin Samaila, maka untuk itu para Pemohon mengajukan Penetapan sebagai Ahli Waris kepada Pengadilan Agama Makassar;

15. Bahwa, maksud dan tujuan para pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk menetapkan Ahli Waris dari almarhum Palili Bin Samaila;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, para pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* agar kiranya menerima permohonan para Pemohon ini :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Palili Bin Samaila telah meninggal dunia pada Tahun 1946 di Pulau Kodingareng Kota Makassar;
3. Menetapkan Ahli Waris yang Sah dari almarhum Palili Bin Samaila adalah sebagai berikut:

- 3.1. PEMOHON I;
- 3.2. PEMOHON II;
- 3.3. PEMOHON III;
- 3.4. PEMOHON IV;
- 3.5. PEMOHON V;
- 3.6. PEMOHON VI;
- 3.7. PEMOHON VII;
- 3.8. PEMOHON VIII;
- 3.9. PEMOHON IX;
- 3.10. PEMOHON X;
- 3.11. PEMOHON XI;
- 3.12. PEMOHON XII;
- 3.13. PEMOHON XIII;

Hlm. 6 dari 9 hlm. Penetapan. No.395/Pdt.P/2020/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.14. PEMOHON XIV;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang dianggap baik dan adil menurut ketentuan hukumnya ("*Recht te doen naar goede justitie*" / "*ex aequo et bono*");

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/kuasanya telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah terlebih dahulu mengadakan klarifikasi serta memberi penjelasan sepanjang menegenai isi, maksud dan tujuan permohonan pemohon, dan selanjutnya pemohon menyampaikan tentang adanya kekeliruan dalam penyusunan kedudukan para ahli waris dalam surat permohonan, sehingga bermaksud untuk merubah dan membuat ulang kembali surat permohonannya, dan selanjutnya pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya dan memohon agar perkaranya dicabut.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai.

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka hal-hal termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, pemohon telah menyatakan keinginannya untuk mencabut Surat Permohonan Penetapan Ahli Waris Nomor 395/Pdt.P/2020/PA Mks., dengan alasan bahwa para pemohon telah menyadari adanya kekeliruan dalam penyusunan dan kedudukan ahli waris dalam surat permohonan, dan berkeinginan untuk menyusun ulang surat permohonan tersebut, oleh karenanya pemohon bermohon agar perkaranya dicabut.

Hlm. 7 dari 9 hlm. Penetapan. No.395/Pdt.P/2020/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan oleh pemohon tersebut di persidangan adalah bermaksud untuk mengakhiri perkaranya, sehingga pencabutan tersebut merupakan undang-undang bagi pihak yang berperkara, berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka maksud Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dibenarkan dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses pemeriksaan berlangsung maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 395/Pdt. P/2020/PA Mks., dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang rmusyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kais, tanggal 10 September 2020 M., bertepatan tanggal 22 Muharam 1442 H., oleh Drs. Muh. Arsyad, Ketua Majelis, Drs. Kamaruddin dan Dra Hj. Salnah, S.H., M.H. masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Salwa, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Drs. Kamaruddin

Drs. Muh. Arsyad

Hlm. 8 dari 9 hlm. Penetapan. No.395/Pdt.P/2020/PA Mks.



Dra Hj. Salnah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Salwa, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00	
- Panggilan	: Rp	0.000,00	
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>	
J u m l a h	: Rp	96.000,00	(sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 9 dari 9 hlm. Penetapan. No.395/Pdt.P/2020/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)